



## Bupati Rusdi Sutejo Hapus Piutang PBB P2 Senilai Rp 24 Milyar



**Jumat, 23 Mei 2025**

Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menghapus piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) senilai Rp 24 miliar. Penghapusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati nomor 900.1.13.1/HK/424.013/2025, tertanggal 23 Mei 2025.

Piutang tersebut berasal dari tahun 1994 hingga 2001 dan

meliputi 43.831 objek pajak. Penghapusan didasarkan pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, karena hak penagihan telah kadaluarsa.

Keputusan ini berlandaskan Pasal 168 ayat 3 UU tersebut. Rinciannya meliputi wajib pajak meninggal, tidak ditemukan, dan dokumen penagihan yang hilang. Total piutang yang dihapus mencapai Rp 24.679.738.774.

Penghapusan ini juga sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi. Piutang yang tidak mungkin ditagih karena kadaluarsa, dihapus untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Langkah ini merupakan gebrakan Bupati Rusdi dalam pelayanan publik, khususnya bagi warga kurang mampu yang terbebani piutang PBB P2 tersebut.

*Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.*